



Evaluasi Kampus Mengajar: Studi Kasus Konversi SKS di Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Aris Suharyadi^{1*}, Hafizh Khasyi Al Farizi¹, Nadia Sukma Damayanti¹, Muhammad Naufal Hafizh Setyawan¹

¹Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia.

* Corresponding Author. Email: arisuharyadi@uny.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Received:

16 June 2023

Revised:

05 August 2023

Accepted:

25 September 2023

Available online:

30 September 2023

Keywords

evaluasi, program, MKBKM, kampus mengajar, konversi SKS

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses konversi SKS program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kegiatan Kampus Mengajar (KM) pada jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY, permasalahan, dan solusinya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Peneliti memiliki peran sebagai instrumen penelitian utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang digunakan untuk mengkaji dan mencari informasi secara mendalam tentang akar penyebab permasalahan konversi. Hasilnya adalah konversi program kampus mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan melibatkan ketua dan sekretaris jurusan, dekanat FIP UNY, dosen pengampu mata kuliah jurusan, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNY. Terdapat dua cara dilakukan oleh mahasiswa untuk mengonversi hasil program kampus mengajar, pertama adalah mahasiswa mengikuti program kampus mengajar bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan KKN-PK, cara kedua mahasiswa menggunakan slot SKS yang memang disediakan oleh kurikulum untuk mahasiswa berpartisipasi dalam program MBKM, termasuk kampus mengajar. Solusinya adalah, pertama yaitu memperjelas alur komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dan jurusan. Kedua adalah pembuatan SOP yang secara spesifik membahas mengenai prosedur pelaksanaan program kampus mengajar terlebih dalam hal konversi atau ekuivalensi SKS.

This study aims to understand the process of converting credits for the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program for Teaching Campus (KM) activities in the Department of Education Administration FIP UNY, as well as problems and solutions. This type of research uses a qualitative approach with a descriptive type. Researchers have a role as the main research instrument. The research method used is the case study to examine and find in-depth information about the root cause of conversion problems. The result was the conversion of the teaching campus program in the Department of Educational Administration involving the head and secretary of the department, the dean of FIP UNY, lecturers who teach department courses, and the Institute for Research and Community Service (LPPM) UNY. There are two ways for students to convert the results of the teaching campus program; the first is that students take part in the teaching campus program along with KKN-PK activities, and the second way is students use the credit slots provided by the curriculum for students to participate in the MBKM program, including the teaching campus. The solution is to clarify the flow of communication and coordination between students and departments. The second is the preparation of SOPs that specifically discuss the procedures for implementing campus teaching programs, especially in terms of conversion or equivalence of credits.



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to cite:

Suharyadi, A., Al Farizi, H., Damayanti, N., & Hafizh Setyawan, M. (2023). Evaluasi kampus mengajar: studi kasus konversi sks di jurusan administrasi pendidikan universitas negeri yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 11(2), 81-91. doi:<https://doi.org/10.21831/jamp.v11i2.69558>

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan sebuah kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. MBKM bertujuan untuk menjawab kebutuhan zaman akan mahasiswa yang dapat melakukan *link and match* dengan dunia industri serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang kian pesat (Aswita, 2022; Vhalery et al., 2022). Kebijakan yang diterbitkan pada awal tahun 2020 ini, sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Satu semester berupa kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Hal tersebut merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Adanya program tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dengan berlandaskan pada: (1) UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; (3) UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa; (4) PP No. 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (5) Perpres No. 8 Tahun 2021, tentang KKNI; (6) Permendes PDTT No. 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (9) Permendes PDTT No. 19 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, kebijakan MBKM terdiri dari beberapa program yaitu: a. program Kampus Mengajar; b. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka; c. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka; d. program Pertukaran Mahasiswa Merdeka; e. program Indonesian International Student Mobility Awards; f. program Kewirausahaan Kampus Merdeka; g. program Penelitian Kampus Merdeka; h. program Kemanusiaan Kampus Merdeka; dan i. program Pembangunan Desa Kampus Merdeka. Program-program tersebut merupakan perwujudan dari pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*student centered learning*), yang memberikan tantangan kepada para mahasiswa untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa untuk menjawab tantangan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dan beradaptasi dalam perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan industri, serta dinamika masyarakat.

Program Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Salah satu bagian dari program Kampus Merdeka adalah Kampus Mengajar.

Kampus mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program kampus mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut (Kementerian dan Kebudayaan, 2021). Secara lebih rinci, kampus mengajar 2021 merupakan program lanjutan dari Program Kampus Mengajar Perintis yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bukti dedikasi kampus melalui mahasiswa untuk bergerak menyukseskan Pendidikan nasional dalam kondisi pandemi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Sebagaimana dijabarkan dalam Buku Pegangan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program Kampus Mengajar (2021), kampus mengajar merupakan program MBKM yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan (Nurhasanah & Nopianti, 2021; Sumani et al., 2022).

Dalam Buku Saku Utama Program Kampus Mengajar (2021), pelaksanaan Kampus Mengajar terdiri dari beberapa tahapan yaitu pra-penugasan, penugasan, dan akhir penugasan. Rincian kegiatan pada tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pra Penugasan

Pra penugasan adalah tahapan yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan tugas di SD sasaran. pada tahapan ini mencakup kegiatan berupa pembekalan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat, dan koordinasi dengan SD Sasaran.

2. Pembekalan

Mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dasar terkait apa yang diperlukan dalam kegiatan Kampus Mengajar. Materi pembekalan meliputi, pedagogi sekolah dasar, pembelajaran literasi dan numerasi, etika dan komunikasi, konsep pembelajaran jarak jauh, aplikasi asesmen dalam pembelajaran, aplikasi MBKM, duta perilaku di masa pandemi, profil pelajar Pancasila, dan prinsip perlindungan anak.

3. Koordinasi

Mahasiswa akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan koordinasi dengan SD sasaran.

4. Penugasan

Kegiatan penugasan dapat dirinci menjadi 3 kegiatan pokok yaitu awal penugasan, saat penugasan dan akhir penugasan. Kegiatan awal penugasan secara garis besar terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Orientasi, adaptasi, observasi sekolah, menyusun rencana kegiatan, konsultasi hasil dan persetujuan. Pada saat penugasan mahasiswa melaksanakan kegiatan mengajar dan non mengajar. Pada akhir penugasan, mahasiswa peserta kampus mengajar perlu melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengisi asesmen mandiri.
- b. Meminta asesmen teman sejawat.
- c. Mengisi asesmen teman sejawat.
- d. Mengonfirmasi pengisian hasil asesmen yang dilakukan guru pembimbing.
- e. Menyusun laporan akhir kegiatan dan mengunggah di sistem.

Program kampus mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Secara umum, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, bermoral dan beretika (Susilawati, 2021; Yasmansyah & Sesmiarni, 2022) Adapun tujuan spesifik kegiatan kampus mengajar adalah untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan interpersonal, dan kepemimpinan mahasiswa, serta memberikan kontribusi dalam membantu pelaksanaan proses belajar mengajar selama masa pandemi di satuan pendidikan yang ditempatinya (Anwar, 2021; Fisabilillah & Rahmadanik, 2022). Program ini telah dilaksanakan di berbagai universitas, salah satunya adalah di jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pelaksanaan program kampus mengajar di jurusan administrasi pendidikan UNY telah berlangsung sejak tahun 2020. Terdapat lima mahasiswa dari jurusan Administrasi Pendidikan yang ikut serta program kampus mengajar hingga angkatan ketiga. Dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan program, jurusan Administrasi Pendidikan telah berperan membantu mahasiswa melengkapi data dan dokumen administratif lainnya. Adapun di akhir pelaksanaan program, jurusan Administrasi Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan konversi program kampus mengajar ke dalam hitungan SKS. Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat banyak permasalahan yang muncul dan belum terselesaikan. Salah satu permasalahan tersebut adalah konversi pelaksanaan kampus mengajar ke dalam SKS perkuliahan.

Satuan kredit semester atau yang biasa disebut dengan SKS adalah salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai macam bentuk pembelajaran. Pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi juga dianggap sebagai SKS. Bentuk pembelajaran satu SKS pada program sarjana dapat berupa proses perkuliahan di dalam atau luar program studi, seminar, dan kegiatan lain seperti praktikum, penelitian, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut maka program kampus mengajar dapat dikonversi ke dalam SKS pembelajaran.

Proses konversi program kampus mengajar ke dalam SKS diatur dalam Kepmendikbud No. 74/p/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengakuan atau konversi pelaksanaan kegiatan kampus merdeka secara umum menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran / kegiatan lebih dari 16 (enam belas) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
2. Pembelajaran / kegiatan lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu sampai dengan 40 (empat puluh) minggu diberikan pengakuan SKS tambahan sejumlah 1 (satu) SKS setiap tambahan 1 (satu) minggu;
3. Pembelajaran / kegiatan lebih dari 40 (empat puluh) minggu sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS.

Pada program kampus mengajar, jumlah konversi atau pengakuan kegiatannya adalah sebesar 20 SKS. Proses konversi tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni *Free Form*, *Structure Form*, dan *Hybrid Form*.

Pada cara *free form*, kegiatan Kampus Merdeka selama 6 (enam) bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah dirumuskan oleh program studi (prodi). Cara *structure form* menjelaskan bahwa kegiatan Kampus Merdeka disetarakan dengan 20 SKS sesuai dengan kurikulum atau CPL yang ditempuh oleh mahasiswa dan dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan pada program kampus merdeka. Cara ketiga adalah *hybrid form* yang merupakan gabungan dari kedua cara yang telah disebutkan sebelumnya. Skema konversi SKS ini menggunakan mata kuliah *existing* dan mata kuliah tambahan (di luar dari yang sudah ada di prodi). Meskipun pemerintah telah memberikan rambu-rambu mengenai tata cara konversi SKS, pelaksanaan konversi sepenuhnya merupakan kebijakan dan wewenang masing-masing jurusan atau program studi (Kepmendikbud, 2021).

Pada sesi sosialisasi pelaksanaan program Kampus Mengajar, disebutkan bahwa kegiatan ini nantinya dapat dikonversikan ke dalam 12 (dua belas) SKS perkuliahan, termasuk pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kependidikan (PK). Akan tetapi, sampai saat ini, jurusan masih belum bisa melaksanakan konversi tersebut. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang telah mengikuti program kampus mengajar tidak mendapatkan pengurangan beban perkuliahan karena hasilnya tidak dapat dikonversi, termasuk terdapat mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan yang mengikuti Kampus Mengajar pada tahun 2020, namun tetap mengikuti KKN dan PK dikarenakan belum berjalannya sistem konversi tersebut. Jika hal ini masih terus berlanjut, maka dapat menyebabkan minat mahasiswa dalam mengikuti program MBKM, termasuk Kampus Mengajar menjadi berkurang. Hal ini dapat berimbas pada menurunnya penilaian terhadap kualitas penilaian universitas dan jurusan karena keikutsertaan dalam pelaksanaan program MBKM adalah salah satu faktor penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, apabila SKS mahasiswa peserta program tidak dapat dikonversikan, maka tujuan dari adanya kebijakan MBKM itu sendiri tidak dapat terpenuhi karena seluruh kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan dan kegiatan jurusan harus dapat diakui atau disetarakan dengan SKS yang ada (Kemendikbud, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya permasalahan yang ada serta solusi yang dirasa paling efektif dan efisien.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci penelitian (Sugiono, 2013). Penelitian berfokus pada kondisi objek alamiah berarti penelitian ini dilakukan di jurusan Administrasi Pendidikan dimana peneliti tidak akan membuat suatu skenario khusus yang akan mengubah aktivitas keseharian di jurusan. Kemudian, peneliti menjadi instrumen kunci pada penelitian ini dimana peneliti mengumpulkan sendiri seluruh data dan informasi yang diperlukan, baik melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan serta melalui studi literatur berbagai buku dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari dan mencari informasi secara mendalam dari suatu kasus yang ada (Phelan, 2011; Yin, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus untuk menggali latar belakang permasalahan konversi SKS pada program kampus mengajar di jurusan administrasi pendidikan UNY serta menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang subjek yang diteliti secara mendalam.

Penelitian ini dimulai dari bulan Maret hingga Juli 2022. Lokasi penelitian di Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Subyek penelitian terdiri dari pengurus jurusan, dekanat, dan mahasiswa. Teknik penentuan subyek menggunakan *purposive* (Crossman, 2020; Tongco, 2007) dan *snowball* (Lenaini, 2021; Naderifar et al., 2017) untuk mendapatkan *key informan* dan spesifik informan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif model miles dan huberman. Model analisis ini terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiono, 2013). Nantinya, data yang diperoleh akan diolah menggunakan model analisis tersebut sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang valid.

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Adapun fokus data yang dikumpulkan adalah mengenai latar belakang terjadinya permasalahan konversi SKS program kampus mengajar di jurusan administrasi pendidikan, tata cara konversi yang benar, serta pendapat para narasumber mengenai permasalahan tersebut dan ide solusi yang dapat direkomendasikan. Setelah data selesai dikumpulkan, maka akan dilakukan reduksi data (*data condensation*). Proses reduksi data ini bertujuan untuk menyeleksi berbagai informasi yang diterima pada saat proses pengumpulan data agar sesuai dengan fokus penelitian yang ada.

Setelah data selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data pada penelitian ini disajikan secara deskriptif. Data yang telah disajikan ini digunakan untuk melakukan proses penarikan kesimpulan mengenai fokus permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu akar permasalahan konversi SKS program kampus mengajar di jurusan administrasi pendidikan UNY dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses Konversi Program Kampus Mengajar Dalam Hitungan SKS di Jurusan Administrasi Pendidikan

Konversi program Kampus Mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan melibatkan berbagai macam pihak yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Jurusan, Dekanat FIP UNY, Dosen Pengampu Mata Kuliah Jurusan, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNY. Pelibatan berbagai pihak tersebut disesuaikan dengan konversi SKS yang akan dilakukan. Alur konversi yang dilakukan di Jurusan Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melaporkan seluruh hasil pelaksanaan program Kampus Mengajar kepada jurusan sekaligus meminta jenis konversinya, mata kuliah atau KKN-PK.
2. Pihak Jurusan, dalam hal ini Ketua dan Sekretaris Jurusan, akan memproses hasil pelaksanaan program milik mahasiswa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan konversi. Apabila akan dikonversi ke dalam SKS mata kuliah, maka pihak jurusan akan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Adapun jika akan dikonversi ke dalam SKS KKN-PK, maka jurusan akan berkoordinasi dengan pihak LPPM UNY.
3. Apabila sudah disetujui, maka pihak jurusan akan langsung memasukkan nilai hasil konversi Program ke dalam SIAKAD, baik untuk mata kuliah ataupun KKN-PK.

4. Jumlah maksimal SKS yang dapat dikonversi adalah 20 SKS, baik untuk mata kuliah ataupun KKN-PK.

Terkait dengan proses konversi tersebut, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa apabila hendak mengonversi hasil Program Kampus Mengajar ke dalam nilai KKN-PK. Cara pertama adalah mahasiswa mengikuti program Kampus Mengajar bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan KKN-PK. Dalam skenario ini, mahasiswa tetap mengambil mata kuliah KKN-PK di SIAKAD, namun pelaksanaannya adalah dengan mengikuti program Kampus Mengajar. Cara kedua adalah mahasiswa menggunakan slot SKS yang memang disediakan oleh kurikulum untuk mahasiswa berpartisipasi dalam program MBKM, termasuk Kampus Mengajar. Jika mahasiswa memilih cara kedua, maka mereka tidak perlu lagi mengikuti kegiatan apa pun pada saat waktu pelaksanaan KKN-PK tiba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FIP UNY, beliau mengatakan bahwa pedoman konversi secara umum sudah ada pada buku panduan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) yang telah diterbitkan oleh pihak universitas. Akan tetapi, panduan tersebut tidak sampai mengatur dengan detail terkait mata kuliah yang bisa dikonversikan dengan program Kampus Mengajar. Adapun proses konversi secara lebih detail disesuaikan dengan kebijakan masing-masing jurusan.

Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Konversi SKS Program Kampus Mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan

Proses konversi dan ekuivalensi SKS kampus mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan menemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut tentunya menjadi penghambat bagi berbagai pihak dalam melaksanakan program kampus mengajar. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Kebijakan kampus mengajar membebaskan mahasiswa untuk mengambil program di luar kompetensi jurusan yang ditempuh. Kebijakan ini berkaitan dengan pelaksanaan sistem perkuliahan mahasiswa yang memiliki mata kuliah wajib untuk diambil. Terdapat mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa sampai semester 5 dengan sistem paket. Dari informasi yang kami temukan, masih terdapat beberapa mata kuliah yang tidak bisa dikonversikan dengan program MBKM, khususnya Kampus Mengajar. Hal ini dikarenakan kompetensi utama jurusan Administrasi Pendidikan adalah manajerial sekolah, sementara kompetensi program Kampus Mengajar adalah mengajar. Perbedaan kompetensi ini menyebabkan kendala dalam menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi ke dalam SKS. Kendala tersebut menyebabkan proses konversi menjadi lambat.

Tidak adanya SOP maupun Buku Pedoman yang secara spesifik membahas dan mengatur mengenai berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk dalam hal konversi SKS. Menurut pernyataan dari Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, selama 3 tahun pelaksanaan kampus mengajar ini, tidak ada panduan atau pedoman spesifik yang ditujukan untuk mengatur konversi atau ekuivalensi SKS. Hal tersebut mengakibatkan kerancuan dan tidak jelas proses konversi atau ekuivalensi SKS. Terlebih lagi jurusan tidak bisa memasukkan program kampus mengajar ini ke dalam SKS perkuliahan secara sepihak. Jurusan perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk dapat melakukan konversi atau ekuivalensi SKS. Dilain sisi Wakil Dekan Akademik dan Kerjasama mengatakan untuk SOP atau pedoman konversi SKS ini sudah ada namun belum terperinci. Perbedaan pendapat ini menggambarkan kurangnya komunikasi antara pihak jurusan dan fakultas. Hal ini mengakibatkan proses konversi SKS menjadi lambat.

Kurangnya koordinasi atau komunikasi antar jurusan dan mahasiswa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak jurusan Administrasi Pendidikan telah melakukan sosialisasi program Kampus Mengajar yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Dosen, dan Mahasiswa jurusan. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang belum dipahami secara mendalam oleh mahasiswa maupun pihak jurusan, khususnya dalam hal konversi atau ekuivalensi SKS. Hal itu didukung oleh pernyataan dari tiga mahasiswa peserta program Kampus Mengajar. Mereka menyatakan bahwa selama mengikuti program, mereka tidak berkomunikasi dengan jurusan secara aktif. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh jurusan dengan mahasiswa masih kurang.

Selama tahun 2020 hingga sekarang masih terdapat beberapa mahasiswa yang SKS-nya belum dikonversikan atau ekuivalensi disebabkan oleh mahasiswa yang cenderung lama dalam melaporkan hasil kegiatan mereka dan belum memahami proses konversi secara menyeluruh.

Rekomendasi Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Penyelesaian Permasalahan

Pada pelaksanaan program kampus mengajar di jurusan Administrasi Pendidikan ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang ada tentunya menjadi penghambat bagi berbagai pihak. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, narasumber memberikan beberapa rekomendasi solusi yang mampu digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Rekomendasi solusi yang pertama terkait dengan memperjelas alur komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dan jurusan. Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program jurusan sudah melaksanakan koordinasi dengan mahasiswa menggunakan grup Whatsapp. Grup Whatsapp digunakan oleh jurusan dan mahasiswa untuk saling bertukar informasi mengenai pelaksanaan program kampus mengajar baik terkait dengan kendala maupun proses. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pelaporan secara periodik sehingga jurusan bisa memantau pelaksanaan program tersebut. Namun, adanya grup Whatsapp ini belum mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan koordinasi dan komunikasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa mahasiswa tidak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan jurusan hingga akhir pelaksanaan program sehingga jurusan tidak mengetahui pelaksanaan program secara menyeluruh. Salah satu mahasiswa lulusan program kampus mengajar juga menyatakan bahwa kesatuan koordinasinya antara universitas dan jurusan perlu diperbaiki lagi sehingga informasi yang diberikan oleh kedua pihak sama-sama akurat. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh lulusan program kampus mengajar lainnya yaitu jurusan harus mampu mencari informasi terkait dengan program kampus mengajar dan menyalurkan informasi tersebut ke mahasiswa sehingga ketika mahasiswa mengalami permasalahan jurusan dapat langsung membantu mahasiswa.

Rekomendasi solusi yang kedua adalah pembuatan standar operasional prosedur (SOP) maupun Buku Pedoman yang secara spesifik membahas dan mengatur mengenai berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk dalam hal konversi dan ekuivalensi SKS. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan yaitu dalam merealisasikan program kampus mengajar dibutuhkan fasilitas-fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan program itu sendiri. Fasilitas yang dianggap mampu membantu keseluruhan pelaksanaan program yaitu adanya SOP yang secara jelas mengatur terkait keseluruhan pelaksanaan program. Fasilitas tersebut akan memberikan kemudahan baik bagi mahasiswa dan jurusan dalam melaksanakan program tersebut.

Pembahasan

Proses Konversi Program Kampus Mengajar Dalam Hitungan SKS di Jurusan Administrasi Pendidikan

Berdasarkan data yang telah diperoleh, alur konversi SKS Program Kampus Mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan terdiri atas tiga tahapan, yaitu penyerahan laporan hasil program mahasiswa kepada jurusan dan koordinasi dan validasi konversi antara jurusan dengan dosen mata kuliah dan LPPM UNY. Secara umum, proses konversi SKS program Kampus Mengajar dilakukan dengan mahasiswa melaporkan hasil program kepada pihak universitas untuk selanjutnya dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Kemendikbud, 2021). Adapun untuk proses pelaksanaan secara spesifik diserahkan kepada wewenang masing-masing jurusan asal mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa alur konversi SKS di Jurusan Administrasi Pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Konversi atau pengakuan kegiatan Kampus Mengajar adalah sebesar 20 SKS. Konversi kegiatan Kampus Mengajar yang dilakukan di tempat pelaksanaan penelitian adalah sebesar 20 SKS (Santoso et al., 2022). Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah konversi SKS di Jurusan Administrasi Pendidikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, konversi 20 SKS ini dapat dilakukan pada mata kuliah yang kompetensinya sejalan dengan program Kampus Mengajar dan juga program wajib KKN-PK. Hal ini sejalan dengan panduan yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan Universitas yang menyatakan bahwa program MBKM, termasuk Kampus Mengajar, dapat dikonversikan ke dalam mata kuliah yang sesuai dengan substansi kegiatan yang ada (Dirjendikti, 2022; Universitas Negeri Yogyakarta, 2020). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses konversi SKS di Jurusan Administrasi Pendidikan telah sesuai dengan panduan yang ada.

Dengan proses konversi SKS yang dilakukan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Jurusan Administrasi Pendidikan menggunakan Teknik *Structured Form* dimana kegiatan Kampus Merdeka disetarakan dengan 20 SKS sesuai dengan kurikulum atau CPL yang ditempuh oleh mahasiswa dan dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan pada program kampus merdeka, dalam hal ini mata kuliah jurusan dan program KKN-PK. Hal ini sesuai dengan panduan pelaksanaan Kampus Mengajar yang menjelaskan bahwa teknik konversi yang dapat digunakan terdiri atas *Free Form*, *Structured Form*, dan *Hybrid Form* (Munawar et al., 2021). Hal ini berarti Jurusan Administrasi Pendidikan telah menggunakan teknik konversi sebagaimana aturan yang berlaku.

Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Konversi SKS Program Kampus Mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan

Program Kampus Mengajar adalah salah program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dimana program ini merupakan program asistensi mengajar di satuan pendidikan, khususnya pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (Kemendikbud, 2021). Fokus program Kampus Mengajar adalah memberdayakan mahasiswa agar berkolaborasi dengan sekolah dalam meningkatkan kondisi pembelajaran dengan cara membantu guru dalam mengajar (Hamzah, 2021; Muhammad Hilmi et al., 2022). Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi dari Kampus Mengajar adalah mengasah kemampuan mengajar mahasiswa. Mahasiswa dibebaskan mengikuti program ini tanpa melihat kompetensi dari jurusan asalnya, dimana tidak semua jurusan memiliki kompetensi dalam hal mengajar.

Jurusan Administrasi Pendidikan memiliki fokus untuk menciptakan kompetensi lulusan sebagai pengelola atau manajer di suatu lembaga pendidikan dengan fungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengontrol sebuah program atau kebijakan di suatu lembaga Pendidikan (Zainuri, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa administrasi pendidikan tidak membutuhkan kompetensi mengajar. Hal ini berlawanan dengan substansi dari program kampus mengajar itu sendiri yang berfokus pada pengembangan kemampuan mengajar mahasiswa. Perbedaan substansi ini menyebabkan pihak Jurusan mengalami kesulitan dalam menentukan mata kuliah dapat dikonversikan dengan Kampus Mengajar. Hal ini menyebabkan proses konversi SKS di jurusan Administrasi Pendidikan menjadi terhambat.

Tidak adanya SOP maupun Buku Pedoman. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah langkah-langkah atau acuan kerja yang harus diikuti untuk melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga (KemenPAN-RB RI, 2012; Permenpan, 2008). SOP ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keteraturan atau komitmen dari sebuah organisasi untuk melakukan suatu hal sesuai dengan aturan yang telah diatur. Untuk itu adanya SOP ini dapat membantu sebuah organisasi melaksanakan suatu program atau kegiatan. Seperti pada pelaksanaan program Kampus Mengajar di Jurusan Administrasi Pendidikan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah kami lakukan, dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta terkhusus pada Jurusan Administrasi Pendidikan belum ada SOP yang mengatur mengenai pelaksanaan program tersebut terkhusus pada konversi SKS. Belum adanya SOP ini menyebabkan pihak jurusan dan mahasiswa tidak dapat memahami terkait pelaksanaan program Kampus Mengajar, utamanya dalam hal konversi SKS. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan yang dialami oleh jurusan AP dikarenakan belum adanya SOP sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas.

Kurangnya koordinasi atau komunikasi antara Jurusan dengan Mahasiswa. Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati adalah memiliki

koordinasi atau komunikasi yang baik. Koordinasi adalah suatu proses untuk mengintegrasikan elemen-elemen organisasi yang saling berhubungan dan menunjukkan keterkaitan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Rifa'i, 2019; Syafaruddin, 2015). Sedangkan komunikasi merupakan komponen yang paling penting karena dalam kehidupan bermasyarakat kita terus melakukan interaksi dengan individu lainnya. Keduanya bisa saling berkaitan satu sama lain dan memiliki peranan yang penting dalam sebuah organisasi. Terdapat dua tipe koordinasi yang bisa diterapkan dalam sebuah organisasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horisontal (Abdillah, 2020). Kedua tipe ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Dalam teori komunikasi terdapat dua jenis komunikasi diantaranya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal (Indahningrum et al., 2021). Jenis-jenis komunikasi tersebut dapat mendukungnya komunikasi yang efektif, jika dilakukan dengan benar.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah kami lakukan, dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta terkhusus pada Jurusan Administrasi Pendidikan belum ada SOP yang mengatur mengenai pelaksanaan program tersebut terkhusus pada konversi SKS. Belum adanya SOP ini menyebabkan pihak jurusan dan mahasiswa tidak dapat memahami terkait pelaksanaan program Kampus Mengajar, utamanya dalam hal konversi SKS. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan yang dialami oleh jurusan AP dikarenakan belum adanya SOP sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas.

Rekomendasi Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Penyelesaian Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan solusi pertama yang kami rekomendasikan yaitu memperjelas alur komunikasi dan koordinasi antara mahasiswa dan jurusan. Solusi ini diharapkan mampu menciptakan efektivitas komunikasi yang akan membantu kelancaran pelaksanaan program kampus mengajar. Hal ini dikarenakan efektivitas komunikasi organisasi merupakan hal yang menentukan mutu dari tercapainya hasil yang dikehendaki (Kuswarno, 2001; Tahalele, 2022). Selain itu, menurut (Fauzi et al., 2021; Puspitasari & Putra Danaya, 2022) fungsi informatif komunikasi dalam organisasi dilihat sebagai suatu sistem yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada anggota organisasi itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solusi pertama yang kami rekomendasikan sudah sesuai dengan penelitian terdahulu dimana solusi ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan.

Rekomendasi solusi kedua yang kami peroleh dari data hasil penelitian yaitu pembuatan SOP yang secara spesifik membahas mengenai prosedur pelaksanaan program kampus mengajar terlebih dalam hal konversi atau ekuivalensi SKS. Hal ini mengingat bahwa SOP sendiri merupakan sebuah dokumen pedoman yang berisi prosedur untuk mengatur pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam suatu organisasi (Fauziah, 2020; Rifka, 2017). Adanya SOP yang secara spesifik membahas mengenai prosedur pelaksanaan program kampus mengajar ini diharapkan mampu membantu jurusan dan mahasiswa untuk memahami proses konversi atau ekuivalensi SKS dalam program kampus mengajar. Selain itu, SOP ini dapat memperjelas tata administrasi pelaksanaan program kampus mengajar itu sendiri. Sejalan dengan pendapat Fatimah (2015), beberapa manfaat SOP dapat dirincikan sebagai berikut, a) sebagai sarana mengkomunikasikan pekerjaan, b) memudahkan proses pelayanan yang diberikan kepada konsumen, c) memudahkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja, d) dapat menjadi alat komunikasi antara pelaksana dan pengawas, dan e) mempermudah proses evaluasi dan penilaian

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses konversi program Kampus Mengajar ke dalam satuan SKS pada Jurusan Administrasi Pendidikan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yaitu melalui proses pelaporan hasil program, proses koordinasi antara jurusan dengan dosen mata kuliah maupun LPPM UNY, dan pengunggahan nilai pada SIAKAD mahasiswa. Walaupun sudah sesuai aturan yang ada, masih terdapat beberapa kendala yang dialami pada proses konversi. Kendala tersebut seperti substansi dari Kampus Mengajar yang tidak sesuai dengan beberapa jurusan

khususnya Administrasi Pendidikan, tidak adanya SOP atau buku pedoman yang secara spesifik membahas dan mengatur mengenai berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk dalam hal konversi SKS, dan kurangnya koordinasi atau komunikasi antar jurusan dan mahasiswa. Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat dua solusi yang dapat dilakukan, yaitu memperbaiki dan memperkuat komunikasi serta koordinasi antara mahasiswa dengan pihak jurusan agar apabila terdapat permasalahan, jurusan dapat membantu mahasiswa; Universitas diharapkan mampu membuat SOP dan Buku Panduan yang spesifik dan jelas mengenai berbagai prosedur pelaksanaan program, mulai dari awal hingga proses konversi dan ekuivalensi SKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2020). Manajemen organisasi pendidikan kejuruan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Anwar, R. N. (2021). Pelaksanaan kampus mengajar angkatan 1 program merdeka belajar kampus merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1). <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221>
- Aswita, D. (2022). Merdeka belajar kampus merdeka (mbkm): inventarisasi mitra dalam pelaksanaan magang mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11747>
- Crossman, A. (2020). Purposive sampling - definition and types. In *Thoughtco*.
- Fauzi, F., Iba, Z., & Sutoyo, S. (2021). Implementasi manajemen komunikasi dalam organisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 10(2). <https://doi.org/10.37598/jimma.v10i2.896>
- Fauziah. (2020). Step by step lancar membuat SOP. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Fisabillillah, Y., & Rahmadanik, D. (2022). Implementasi penerapan literasi dan numerasi pada pelaksanaan kampus mengajar angkatan 3 di sdn 1 kedungkumpul, sukorame, kabupaten lamongan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4879>
- Hamzah, R. A. (2021). Pelaksanaan kampus mengajar angkatan i program merdeka belajar kemdikbud di sekolah dasar. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.46368/dpkm.v1i2.339>
- Indahningrum, M., Soepardjo, D., & Roni, R. (2021). Non-verbal communication on imperative speech in japanese and indonesian. *J-Litera: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Budaya Jepang*, 3(2). <https://doi.org/10.20884/1.jlitera.2021.3.2.4587>
- KemenPAN-RB RI. (2012). Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. In *PERMENPAN Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*.
- Kuswarno, E. (2001). Efektivitas komunikasi organisasi. *mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1).
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1).
- Muhammad Hilmi, Fadila Nurul Mustaqimah, & M Nurul Ikhsan Saleh. (2022). Tantangan dan solusi pelaksanaan program kampus mengajar angkatan 2 di yogyakarta. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art10>
- Munawar, W., Amin, M., Kurnia, T., Alhifni, A., & Akbar, A. (2021). Strategi peningkatan intensi mahasiswa ekonomi syariah dalam partisipasi program merdeka belajar kampus merdeka. *Jurnal Syarikah*, 7(2).

- Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: a purposeful method of sampling in qualitative research. *Strides in Development of Medical Education*, 14(3). <https://doi.org/10.5812/sdme.67670>
- Nurhasanah, A. D., & Nopianti, H. (2021). Peran mahasiswa program kampus mengajar dalam meningkatkan kompetensi sdn 48 bengkulu tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning*.
- Permenpan. (2008). Pedoman penyusunan standar operasional prosedur. In *Permenpan Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan* (Vol. 6, Issue 11).
- Phelan, S. (2011). Case study research: design and methods. *Evaluation & Research in Education*, 24(3). <https://doi.org/10.1080/09500790.2011.582317>
- Puspitasari, D., & Putra Danaya, B. (2022). Pentingnya peranan komunikasi dalam organisasi: lisan, non verbal, dan tertulis (literature review manajemen). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.817>
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen organisasi pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.
- Rifka. (2017). Step by step lancar membuat SOP. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Santoso, H. D., Sari, D. P., Fadilla, A. D., Utami, F. F., Rahayu, F. P., Sari, D. C., & Sya'bani, N. P. (2022). Administrasi dalam program kampus mengajar. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(2).
- Sugiono. (2013). Metode penelitian kualitatif sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*, 5(January).
- Sumani, S., Kadafi, A., Purnomosasi, L. K. D., & Prasasti, P. A. T. (2022). The impact of "kampus mengajar mbkm program" on students' social skills. *Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi*, 12(3). <https://doi.org/10.47750/pegegog.12.03.23>
- Susilawati, N. (2021). Merdeka belajar dan kampus merdeka dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3). <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- Syafaruddin. (2015). Manajemen organisasi pendidikan (Perspektif Sains dan Islam). In *The Journal of Higher Education* (Vol. 60, Issue 5).
- Tahalele, O. (2022). Efektivitas komunikasi organisasi pada organisasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas pattimura. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5).
- Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection. *Ethnobotany Research and Applications*, 5. <https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158>
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka: sebuah kajian literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1). <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2022). Konsep merdeka belajar kurikulum merdeka. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.31004/jpion.v1i1.12>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>
- Zainuri. (2021). Konsep dasar, fungsi dan ruang lingkup administrasi pendidikan. *Repository UNPI*, 3